

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka pembahasan tentang budaya hukum orang banjar dalam perceraian dalam disimpulkan sebagai berikut:

1. Budaya hukum orang Banjar dalam perceraian di Kabupaten Balangan, khususnya praktik perceraian di rumah tanpa melibatkan proses hukum formal, mencerminkan fenomena di mana perceraian terkadang telah terjadi sebelum mencapai tahap formal di Pengadilan Agama. Menariknya, banyak kasus perceraian diajukan oleh perempuan, mengindikasikan bahwa ketidakharmonisan atau masalah dalam pernikahan menjadi salah satu penyebab utama. Peningkatan angka perceraian di Kabupaten Balangan menandakan bahwa perceraian menjadi masalah signifikan yang memerlukan pemahaman mendalam dan upaya pencegahan.
2. Dalam budaya Banjar di Kabupaten Balangan, perceraian memiliki keunikan yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai tradisional, agama, dan modernitas. Pendekatan mediasi terbagi menjadi tiga tipologi: mereka yang mencari mediasi di KUA sebelum bercerai, mereka yang datang ke KUA setelah bercerai untuk panduan administratif, dan mereka yang mencari bimbingan dari tuan guru atau tokoh agama. Namun, sebagian besar masyarakat cenderung menghindari mediasi dan

lebih memilih bercerai, bahkan seringkali sudah bercerai di rumah. Konsep “barambangan”, di mana pasangan berpisah tempat tinggal tanpa perceraian resmi, menggambarkan ruang abu-abu dalam status pernikahan yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Banyak pasangan menganggap perceraian telah terjadi di rumah, hanya mendatangi pengadilan sebagai formalitas. Meskipun KUA dan tokoh agama berperan penting sebagai tempat konsultasi, efektivitas mediasi pra-perceraian rendah karena banyak pasangan sudah bulat ingin bercerai. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang menggugat cerai, terutama karena alasan ekonomi, mencerminkan perubahan dinamika gender. Keunikan-keunikan ini menunjukkan bahwa perceraian dalam budaya Banjar bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks, termasuk integrasi unik antara hukum adat, syariah Islam, dan hukum positif Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama), disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala kepada para mediator. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di masyarakat. Dengan pelatihan yang lebih baik, mediator dapat menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan konflik perceraian.

2. Bagi Tokoh Masyarakat, agar kiranya untuk bekerjasama dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya mediasi untuk masyarakat yang ingin bercerai. Kolaborasi ini bertujuan meminimalisir angka perceraian di masyarakat. Dengan dukungan dan keterlibatan tokoh masyarakat, upaya mediasi dapat menjadi lebih efektif.
3. Bagi masyarakat, masyarakat yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga disarankan untuk tidak langsung memilih jalan perceraian. Sebaliknya, mereka diimbau untuk menghidupkan nilai-nilai musyawarah melalui mediasi yang telah dibangun oleh KUA dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan ruang untuk mediasi dan penyelesaian damai.
4. Untuk KUA, agar kiranya untuk menerapkan metode integrasi dengan tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah ketidakharmonisan rumah tangga yang berpotensi berujung pada perceraian. Dengan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, petugas KUA dapat memberikan layanan yang lebih holistik dan efektif dalam menangani kasus-kasus perceraian.